

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk bermuamalah adalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu.¹ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.² Setiap orang yang terjun dalam dunia usaha berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau *fasid* (rusak). Hal ini dimaksud agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.

Jual beli yang sempurna menurut syariat Islam, yaitu apabila telah terpenuhi semua rukun dan syarat jual beli. Jual beli yang di perbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan bagi penjual dan pembeli, serta terhindar dari unsur riba. Dalam jual beli antara penjual dan pembeli tidak boleh saling mendzalimi.

Adapun Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ فِي رَوَايَةٍ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung:Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm 278.

² Suhrawandi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm.139.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli; dalam riwayat lain, siapa saja yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka ia akan memperoleh hak yang paling rendah atau riba (H.R At-Tirmidzi, An-Nasaai, sesuai lafadz At-Tirmidzi dihasankan At-Tirmidzi dan Muqbil bin Hadi, dishahihkan Al-Albaniy).

Jual beli dalam praktiknya biasa dilakukan di mana saja, setiap orang mengenalnya dengan istilah pasar. Adapun tempat melaksanakan transaksi jual beli di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang. Toko Sembako di sini banyak menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari namun yang paling mendominasi disini adalah kebutuhan pokok seperti telur, minyak, beras dan lain-lain, karena bahan pokok merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan masyarakat setiap harinya, oleh sebab itu pedangan di toko ini memilih untuk berjualan bahan pokok atau sembako ini. Namun, Pengaruhnya dengan jual beli dalam dua harga dengan cara tunai dan non tunai terhadap Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang sangatlah berpengaruh karena jual beli dengan cara non tunai itu lebih menguntungkan penjual di banding pembeli, dan jika jual beli nya di laksanakan tunai itu tidak ada yang menguntungkan dan merugikan penjual dan pembeli adanya seimbang mendapatkan keadilan.³

³Hasil wawancara Penulis dengan Ade Kosasih, Pembeli di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan, bertempat di Warung Pinggir Jalan Pamanukan Subang pada 10 November 2019, jam 15.00 WIB.

Melihat dari pembeli yang datang ke Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang tergantung ada yang untuk kepentingan pribadi ada juga untuk di jual kembali, maka menjadi peluang besar untuk penjual menawarkan berbagai macam sistem pembayaran untuk menambahkan keuntungan. Pembeliannya sendiri memiliki dua macam, yaitu dengan jumlah banyak dan sedikit. Penjual memberikan harga berbeda jika ada pembeli yang membeli barang dalam jumlah banyak atau sedikit terhadap barang yang sejenis. Barang yang dimaksud yaitu barang dagangan, seperti kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Untuk menetapkan harga suatu barang harus disepakati kedua belah pihak dan berlaku secara umum. Kenyataannya masih ada jual-beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Misalnya, seorang penjual memberikan harga 1 kg cabe sebesar Rp 32.000,00 tetapi jika membeli 1 ons, penjual tersebut memberikan harga Rp 3.500, bukan Rp 3.200,00, sehingga ada selisih harga yaitu Rp 300,00 setiap ons nya, dan menyebabkan ada perbedaan dalam meneta⁴

Praktik jual beli bahan pokok atau sembako yang terjadi di Toko Otong Plastik adalah dalam pelaksanaan jual beli bahan pokok atau sembako ini adanya perbedaan harga apabila dibeli dalam jumlah banyak atau sedikit. Harga sedikit lebih mahal. Dari perbedaan harga barang itulah yang menyebabkan ada perselisihan dalam suatu pembelian barang dengan jumlah banyak atau sedikit.

Islam sangat memperhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk

⁴Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Siti, Penjual (*Owner* Toko Plastik Pamanukan Subang), bertempat di toko pada 10 November 2019, jam 08.00 WIB.

bertransaksi dengan menderita kerugian.⁵ Harga merupakan sinyal terpenting dalam perekonomian.⁶ Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Masalah harga atau lebih tepatnya harga keseimbangan sangat menentukan keseimbangan perekonomian, sehingga hal ini pun telah dibahas dalam ekonomika Islam.⁷

B. Rumusan Masalah

Jual beli dilaksanakan atas prinsip saling ridho (*'antaradin*), tidak ada unsur paksaan, dan saling menguntungkan, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Berkenaan dengan jual beli dengan sistem perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok diasumsikan sangat dekat dengan larangan adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok. Dengan ini, maka pelaksanaan jual beli dengan sistem perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan cara tunai dan non tunai. Maka, dari permasalahan ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang?

⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta atas kerjasama dengan BI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 330.

⁶ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta:Erlangga, 2001), hlm. 58

⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta:Erlangga, 2012), hlm. 169

2. Bagaimana manfaat dan mudharat jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan – Subang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli dua harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran apabila dalam praktiknya di masyarakat terdapat praktik jual beli dengan penentuan

harga yang mungkin tidak sesuai dengan Islam, maka dapat dijadikan sebagai solusi untuk permasalahan tersebut. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi penjual di Toko Sembako Otong Plastik Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang dalam memberikan harga pada pembelian suatu barang dengan jumlah banyak atau sedikit, khususnya penjual bahan pokok yang merupakan bahan yang setiap hari diperlukan masyarakat umum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan tugas proposal dalam rangka memenuhi syarat kelulusan.

E. Studi Terdahulu

Beberapa skripsi terdahulu yang telah penulis tinjau yang juga memiliki pembahasan mengenai yang *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatoni dengan judul Kearifan Islam atas Jual Beli Baju Kredit (Studi Pada Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal)⁸. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data nya adalah observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif.

Islam membedakan antara riba dan jual beli. Riba adalah pertukaran yang tidak memiliki padanan yang adil sedangkan jual beli adalah pertukaran yang memiliki padanan yang adil. Jual beli bayar tunda bisa menjadi solusi dan pilihan

⁸ Nur Fatoni, "Kearifan Islam atas Jual Beli Baju Kredit Studi Pada Tukang Kredit di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal", *Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2018).

asalkan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan Islam tidak menutupi kemungkinan adanya pembayaran tertunda tetapi Islam Menolak manipulasi dalam setiap transaksi yang tidak adil.

Kedua, Ningrum (2016) dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sembako kredit (studi kasus di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah)⁹, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode *research library* dengan teknik observasi pada buku-buku karangan Imam Syafi’I ataupun ulama-ulama syafi’iyah.

Berdasarkan hasil observasi dan kajian yang peneliti lakukan dapat diketahui bagaimana mazhab Syafi’I menafsirkan hadis Imam Tarmidzi dalam menentukan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal atau tidak sah. Hal itu tidak lain berkaitan dengan teks hadist itu sendiri dan *I’llat* hukum pada permasalahan tersebut. Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal atau tidak sah karena adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur *riba* yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW.

Ketiga, Resa Wulandari (2018) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit¹⁰, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Raden Intan Lampung, Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.

⁹Ningrum, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sembako kredit (studi kasus di Desa Mataram Udik, Kec. Bandar Mataram, Lampung Tengah)”, *Skripsi*, (Semarang, UIN Walisongo, 2016)

¹⁰ Resa Wulandari. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Barang Kredit”, *Skripsi*, (Lampung, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2018)

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan menurut syara' dan disepakati. Jual beli secara kredit adalah jual beli yang dicicil demi mendapatkan barang yang diinginkannya berlaku secara umum.

Keempat, Niko Hezkil (2010) dengan judul Pelaksanaan Jual Beli Fashion dengan Sistem Katalog di Toko G-Shop Jalan Cibaduyut Bandung¹¹, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Adapun manfaat dan mudharat dari sistem jual beli katalog ini antara lain mencakup distributor dan konsumen. Manfaat bagi distributor adalah kebebasan financial, memberikan kemerdekaan pendidikan, memberikan kemerdekaan mental, mampu menumbuhkan kematangan emosi dan memberikan kemerdekaan waktu. Manfaat bagi konsumen sebagai Kemerdekaan financial, Memberikan kemudahan dengan diantgaranya barang yang sudah di beli oleh konsumen, Kebebasan waktu, Konsumen dapat memesan produk kapan saja dan dimana saja tempat yang dihendaki dan memudahkan konsumen untuk memilih berbagai macam produk yang diinginkan. Madharat bagi distributor, antara lain: Harus menanggung segala akibat barang yang dipesan oleh konsumen tidak sesuai dengan

¹¹Niko Hezkil, "Pelaksanaan Jual Beli Fashion dengan Sistem Katalog di Toko G-Shop Jalan Cibaduyut Bandung", *Skripsi*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2010).

spesifikasi barang yang telah dibeli atau di sepakati, harus menjaga barang yang sudah dibayar dan mengantarkannya.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan salah satu bentuk bermuamalah yang dilaksanakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga yang adil atau jujur disebut sebagai tradisi Rasulullah SAW, dalam konteks kompensasi terhadap pemilik, misalnya dalam kasus seorang majikan yang membebaskan budaknya. Budak itu kemudian menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang jujur (*qimah al-adl*). Dugaan tentang harga yang adil atau jujur juga ditemukan dalam salah satu surat kenegaraan dari khilafah keempat, Ali bin Abi Thalib¹². Kebalikan sifat adil adalah zalim. Allah menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman, bahkan melaknatnya. Al-Qur'an sangat menekankan perlunya keadilan. Menurut Islam, adil sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seseorang yang menjual terlalu mahal di atas kepercayaan pelanggan. Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan dilarang.

Harga yang disepakati kedua belah pihak jelas jumlahnya. Dapat diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu

¹²Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Get. II. Ekonisia, Yogyakarta. 2003

pembayaran pun harus jelas waktunya¹³. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tuker, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara Bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminology*). Jual beli menurut Bahasa atau lughatan berarti

:

الْبَيْعُ لُغَةً هُوَ مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمَعَاوَضَةِ

“Jual beli menurut Bahasa yaitu tukar-menukar benda dengan benda dengan adanya timbal balik.”

Menurut Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-Bai'* (jual) dan *Asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.¹⁴ Adapun Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat¹⁵, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberikan kuasa untuk menjual harta orang lain. Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 124-125

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* Jilid 12 (Bandung: Alma'Arif, 1997), hlm 47.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 118

b. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan atau pernyataan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

c. Ada barang yang dibeli

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

d. Ada nilai tukar pengganti

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar. Ada pun dasar hukum nya yaitu :

1. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa

mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q. S Al-Baqarah (2) : 275)¹⁶

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.

2. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam Sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَ فِي رَوَايَةٍ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu beliau berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli ; dalam riwayat lain, siapa saja yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka ia akan memperoleh hak yang paling rendah atau riba (H.R At-Tirmidzi, An-Nasaai, sesuai lafadz At-Tirmidzi dihasankan At-Tirmidzi dan Muqbil bin Hadi, dishahihkan Al-Albaniy).

3. Kaidah Fiqh

Umat sepakat jual beli dan penentuannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini. Ahli ushul merumuskan kaidah fiqh:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (2002).

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya : “ Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁷

Itu artinya, mengenai dasar hukum jual beli dalam ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus ganti dengan barang lainnya yang sesuai.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada. Penelitian yang digagas diajukan untuk melukiskan, melaporkan dan menjelaskan mengenai objek penelitian yang diteliti, selanjutnya menganalisis penelitian tersebut dengan menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada yang focus pada masalah perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak dan sedikit di Toko Sembako Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang.

2. Jenis Data

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung:Pustaka Setia), hlm. 59-60

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Yang berkaitan dengan:

- a. Proses penentuan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan Subang.
- b. Manfaat dan mudharat perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan Subang.
- c. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok dengan jumlah banyak atau sedikit di Toko Sembako Otong Plastik Pamanukan Subang

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.¹⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yang diperoleh penulis yaitu bersumber dari pihak penjual dan pembeli melalui wawancara di antaranya:

- 1) Ibu Siti A sebagai pemilik Toko
- 2) Bapak Ade Kosasih sebagai pembeli

¹⁸ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42.

- 3) Bapak Taufik sebagai pembeli
- 4) Ibu Lisa Darpani sebagai pembeli

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data literatur yang mendukung data primer yang diperoleh atau dikumpulkan melalui karya ilmiah, buku-buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

1) Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu:

a) Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

Diantaranya:

- 1) Bapak Ibu Siti A sebagai Pemilik Toko
- 2) Bapak Ade Kosasih sebagai pembeli
- 3) Bapak Taufik sebagai pembeli
- 4) Ibu Lisa Darpani sebagai pembeli

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini penulis akan mencoba melakukan wawancara terstruktur agar pertanyaan yang diajukan terfokus kepada permasalahan penulis.

b) Studi Perpustakaan

Studi kepustakaan (*Book Survey*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang susunan dan tugas pengelola Toko, dan memperoleh bukti mengenai adanya perbedaan harga dalam jual beli bahan pokok di Toko Sembako Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Subang.

2) Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan kasifikasi, perbandingan, dan perncarian hubungan antar data secara spesifik.¹⁹ Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁹ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Peneitian dan Penuisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 57.

- a) Memahami data, yaitu merupakan proses berpikir dan belajar untuk mengetahui benar tentang data-data yang diperoleh untuk penelitian baik itu data primer dan sekunder maupun data yang didapat dari penelitian seperti wawancara.
- b) Menyeleksi dan mengklasifikasi data, yaitu proses pemilihan dan pengelompokkan data yang didapatkan dari penelitian dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengolahan data selanjutnya.
- c) Menyajikan data, merupakan kegiatan menyusun data yang telah diseleksi agar lebih teratur sehingga memudahkan dalam menganalisis.
- d) Menginterpretasi atau penafsiran data, merupakan penggabungan terhadap sebuah hasil dari analisis dengan standar tertentu untuk mencari sebuah jawaban dari penelitian.
- e) Menarik kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.